



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA CEPAKA
KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Cepaka Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA CEPAKA KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN TABANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas Alam maupun Batas Buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.

10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
11. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsure lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau survey di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEKASAN

Pasal 2

Batas Desa Cepaka Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Kaba Kaba;
- b. Batas sebelah utara : Desa Kekeran, Kelurahan Abianbase, dan Desa Buduk;
- c. Batas sebelah timur : Desa Tumbakbayuh; dan
- d. Batas sebelah selatan : Desa Munggu

Pasal 3

Penegasan Batas Desa Cepaka Kecamatan Kediri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. Batas barat Desa Cepaka bagian selatan dimulai dari TK 1900 tepatnya di sebelah barat batas sisi selatan tanah Griya Gede Dangin Uma ke arah timur laut menyusuri aliran Tukad Yeh Penet sampai pada TK 1901. Selanjutnya ke arah utara masih menyusuri aliran Tukad Yeh Penet sampai pada TK 1902. Selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri aliran Tukad

Yeh Penet sampai pada TK 1903 yang berada dipertemuan aliran Tukad Yeh Penet dengan pembuangan air.

- b. Batas barat Desa Cepaka bagian utara, dimulai dari TK 1903 yang berada dipertemuan aliran Tukad Yeh Penet dengan pembuangan air, selanjutnya ke arah timur menyusuri aliran Tukad Yeh Penet sampai pada TK 1885 yang berada di aliran Tukad Yeh Penet tepatnya di pojok timur laut Villa Mawar sebelah barat jalan kebijakan Desa Adat Tangeb. Selanjutnya ke arah selatan menyusuri jalan Villa Mawar sampai pada TK 1886 yang merupakan jalan kabupaten. Selanjutnya ke arah selatan menyusuri got yang berada diantara batas sisi timur Villa Naya dengan jalan kebijakan Desa Adat Tangeb, dilanjutkan menyusuri got yang berada di sebelah timur tanah I Ketut Swantara (Pak Putri) sampai pada TK 1887 yang merupakan telabah irigasi. Selanjutnya ke arah timur menyusuri telabah yang berada di sebelah utara jalan usahatani milik Desa Cepaka sampai pada TK 1888. Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri parit yang berada diantara tanah Pak Anom dengan jalan kebijakan Desa Adat Tangeb, Kelurahan Abian Base sampai pada TK 1889. Selanjutnya ke arah selatan menyusuri telabah yang berada di sebelah timur jalan usahatani milik Desa Cepaka sampai di Temuku Cepaka, dan dilanjutkan menyusuri telabah sampai pada TK 1890 yang berada di sebelah barat batas antara tanah Pak Deni dengan tanah I Ketut Mertia (Mangku Okta). Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri batas antara tanah Pak Deni dengan tanah I Ketut Mertia (Mangku Okta), dilanjutkan menyusui batas antara tanah Pak Riyasa dengan tanah I Ketut Mertia (Mangku Okta) sampai pada TK 1891. Selanjutnya ke arah selatan menyusuri Telabah Tabih yang berada diantara tanah Pak Riyasa dengan I Wayan Arnaya (Pak Bagas) dan dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri batas tanah Pak Riyasa dengan I Wayan Arnaya (Pak Bagas) sampai pada TK 1892. Selanjutnya ke arah tenggara masih menyusuri batas tanah Pak Riyasa dengan I Wayan Arnaya (Pak Bagas), dilanjutkan menyusuri batas tanah Pak Andi dengan I Wayan Arnaya (Pak Bagas) sampai pada TK 1893 yang merupakan Jelinjing Busak.
- c. Batas timur Desa Cepaka bagian utara, dari TK 1893 yang merupakan Jelinjing Busak, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri aliran Jelinjing Busak sampai pada TK 1894. Selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri Jelinjing Busak sampai pada TK 1895. Selanjutnya ke arah barat masih menyusuri Jelinjing Busak sampai pada TK 1896. Selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri Jelinjing Busak sampai

pada TK 1897. Selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri Jelinjing Busak sampai pada TK 1898. Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri aliran pengutangan Subak Ayung yang berbatasan dengan batas sisi utara tanah Gusti Putu Darma dengan batas sisi selatan jalan milik Desa Buduk, kemudian dilanjutkan menyusuri aliran pengutangan Subak Ayung sampai pada TK 1861 yang berada diantara batas tanah Pak Sudira dengan tanah I Wayan Sudita. Selanjutnya ke arah selatan menyusuri got yang terletak diantara batas tanah Pak Sudira yang berada di lingkungan Perumahan Griya Dira Cepaka dengan tanah Pak Darmayanti sampai pada TK 1862 yang merupakan jalan provinsi tepatnya terdapat candi batas Desa Cepaka dengan Desa Buduk (di timur warung Ketut Sena).

- d. Batas timur Desa Cepaka bagian selatan, dimulai dari TK 1862 yang merupakan jalan provinsi tepatnya terdapat candi batas Desa Cepaka dengan Desa Buduk (di timur warung Ketut Sena), selanjutnya ke arah barat menyusuri jalan provinsi sampai pada TK 1863. Selanjutnya ke arah selatan menyusuri jalan yang berada di sebelah timur gudang kayu milik I Gede Tiasa sampai pada TK 1864 yang merupakan Temuku Telabah Munde Seka. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri aliran Telabah Munde Seka sampai pada TK 1865. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri batas antara kandang ayam I Nyoman Darwa dengan tanah I Made Marta sampai pada TK 1866. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Telabah Subak Aya yang berada diantara tanah I Ketut Rudeh dengan I Made Marta sampai pada TK 1867 yang berada di sebelah timur tanah I Putu Sugiarta. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri aliran Telabah Subak Aya dan dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri batas antara tanah I Putu Sudiarka dengan tanah I Putu Suantika sampai pada TK 1868 yang merupakan telabah pembuangan tepatnya di sebelah timur perumahan Taman Sri Wedari. Selanjutnya ke arah selatan menyusuri aliran telabah pembuangan sampai pada TK 1869. Selanjutnya ke arah selatan masih menyusuri aliran telabah pembuangan sampai pada TK 1870 yang berada di sebelah timur Pura Beji Tiles. Selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran telabah pembuangan sampai pada TK 1871. Selanjutnya ke arah timur menyusuri batas tanah I Made Dana dengan I Made Dana sampai pada TK 1872. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri batas tanah I Made Dana dengan I Made Dana sampai pada TK 1873. Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri batas tanah I Made Dana dengan tanah Kak Putu Susi, dilanjutkan ke arah barat daya

menyusuri jalan sampai pada TK 1874. Selanjutnya ke arah barat menyusuri batas tanah I Made Dana dengan rumah Pak Tu Edi, dilanjutkan menyusuri batas selatan Pura Sanak Catur sampai pada TK 1875 yang merupakan Pangkung Baus. Selanjutnya ke arah barat laut dan dilanjutkan ke arah utara menyusuri telabah pembuangan yang berada di antara batas sisi selatan Perumahan Taman Sri Wedari dengan tanah I Putu Neka sampai pada TK 1876. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri got yang berada di sebelah selatan jalan Perumahan Taman Sri Wedari sampai pada TK 1764. Selanjutnya ke arah barat daya dan berlanjut ke arah tenggara menyusuri Telabah Subak Umakacang yang berada di sebelah timur tanah Ketut Suardiana, dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri batas sisi selatan Pabrik Rumput Laut dengan batas sisi utara tanah I Gede Supa, dilanjutkan menyusuri sisi timur rumah I Made Marajaya sampai pada TK 1765. Selanjutnya ke arah selatan menyusuri batas antara tanah I Made Utama dengan tanah I Gede Supa, dilanjutkan menyusuri batas antara tanah I Made Utama dengan tanah I Putu Antarayanta, dilanjutkan menyusuri batas antara tanah I Made Utama dengan tanah I Putu Garwita sampai pada TK 1766. Selanjutnya ke arah selatan menyusuri aliran pembuangan air yang terletak di sebelah barat tanah Mangku Pura Batungaus, dilanjutkan memotong jalan yang berada di sebelah barat tanah I Made Kandra dan dilanjutkan menyusuri aliran pembuangan air sampai pada TK 1767. Selanjutnya ke arah timur menyusuri batas sisi utara Perumahan Grand Srikandi Mansion, dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Perumahan Grand Srikandi Mansion sampai pada TK 1768. Selanjutnya ke arah selatan masih menyusuri batas sisi timur Perumahan Grand Srikandi Mansion sampai pada TK 1769 yang merupakan Pangkung Baus. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri aliran Pangkung Baus sampai pada TK 1770 yang merupakan pertemuan aliran Pangkung Baus dengan Pengutangan Uma Mengkeb tepatnya di sebelah selatan Villa Tunjung. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri aliran Pengutangan Uma Mengkeb sampai pada TK 1771. Selanjutnya ke arah barat menyusuri jalan perumahan yang berada di sebelah selatan rumah Gusti Ngurah Ketut Yasa sampai pada TK 1772. Selanjutnya ke arah barat menyusuri batas tanah Agus Anom Jaya dengan rumah Ketut Kolak, dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri jelinjingan yang berada di sebelah timur tanah Nyoman Putra (mangku Pura Puseh Munggu) sampai pada TK 1773. Selanjutnya ke arah barat menyusuri batas sisi utara tanah Nyoman Putra

(mangku Pura Puseh Munggu) sampai pada TK 1774 yang merupakan aliran Telabah Munduk Mengkeb. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri aliran Telabah Munduk Megkeb sampai pada TK 1467. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri batas tanah Gung Bantal (dari pererenan) dengan tanah Agus Anom Jaya, dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri tanah Mangku Marna dengan tanah Mangku Marna sampai pada TK 1468 yang merupakan jalan provinsi tepatnya di sebelah barat Cuci Mobil Catur Putra. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri got yang berada antara Bengkel Las Pak Anom dengan rumah Pak Rai sampai pada TK 1469. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri aliran irigasi sampai pada TK 1470. Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri aliran irigasi sampai pada TK 1471. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri aliran irigasi yang berada di sebelah barat tanah Mangku Bakti sampai pada TK 1472. Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri batas tanah Mangku Bakti dengan area Pabrik Genteng (Bali Landspal) sampai pada TK 1473. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri area Pabrik Genteng (Bali Landspal), dan dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri tembok sisi utara jalan masuk Pabrik Genteng sampai pada TK 1474 yang merupakan jalan provinsi. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri jalan provinsi sampai pada TK 1475. Selanjutnya ke arah barat laut dan dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri jalan masuk PT.Pertani sampai pada TK 1476. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri batas sisi utara Mes PT.Pertani dan batas sisi utara tanah PT.Pertani sampai pada TK 1477 yang merupakan Telabah Munggu. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri aliran Telabah Munggu sampai pada TK 1478. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri batas sisi selatan tanah Griya Gede Dangin Uma sampai pada TK 1900 yang merupakan aliran Tukad Yeh Penet tepatnya di sebelah barat batas sisi selatan tanah Griya Gede Dangin Uma.

Pasal 4

Peta Batas Desa Cepaka Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan seperti pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Cepaka Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 9 Maret 2023

BUPATI TABANAN,

I KOMANG GEDE SANJAYA



Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 9 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 23